



**PUTUSAN**  
Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Arbiansyah** alias **Arbi** alias **Bi Bin Arman** ;
2. Tempat lahir : Taliwang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/15 Oktober 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT. 001 RW. 001 Dusun Sekongkang Desa Sekongkang Atas Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa Arbiansyah Alias Arbi Alias Bi Bin Arman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Artur Caecarea, SH dan Rekan**, Penasihat Hukum, berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Jalan Garuda No.105 Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbw, tanggal 31 Oktober 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 340/Pid.Sus/ 2024/PN Sbw tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARBIANSYAH Als ARBI Als BI Bin ARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subsidiair 4 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah plastik klip dengan kode A berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,45 gram / netto 0,16 gram
  - 1 (Satu) buah plastik klip dengan kode B berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,92 gram / netto 0,68 gram
  - 1 (Satu) buah plastik klip dengan kode C berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,92 gram / netto 0,68 gram

Sehingga dengan berat seluruh barang bukti kristal bening yang diduga narkotika diatas dengan berat bruto 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram atau dengan berat netto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram, selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebanyak netto 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk keperluan uji lab di BPOM Mataram, dan sisanya sebanyak 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram digunakan sebagai barang bukti pada persidangan di Pengadilan Negeri Sumbawa.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild
- 2 (dua) lembar tisu
- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa ARBIANSYAH Als ARBI Als BI Bin ARMAN (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 03.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Pinggir Jalan Desa Tamekan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 00.15 Wita, Terdakwa yang sedang berada di Rumah Ibu Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian Terdakwa menerima telepon dari Sdra. IKEN (DPO) yang beralamat di Desa Pasir Putih Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat yang memberitahu sedang membutuhkan sabu sebanyak 2 (dua) gram dan mau membeli sabu dari Terdakwa. Dan oleh karena saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki atau menyimpan sabu sehingga selanjutnya Terdakwa tetap

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbw



meng-iya-kan kemauan Sdra. IKEN (DPO) lalu Terdakwa menghubungi Saksi ROYAL JUNIOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui chat Aplikasi WhatsApp dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Android merek VIVO warna biru milik Terdakwa menanyakan stok sabu yang dimiliki Saksi ROYAL JUNIOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan memberitahukan bahwa ada yang sedang mencari sabu sebanyak 2 (dua) gram, lalu Saksi ROYAL JUNIOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberitahukan bahwa Saksi ROYAL JUNIOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak memiliki atau menyimpan sabu sebanyak 2 (dua) gram namun Saksi ROYAL JUNIOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberitahu agar Terdakwa membeli sabu dari Sdra. GL (DPO), sehingga disepakati bahwa Terdakwa membeli dari Sdra. GL (DPO) melalui perantara Saksi ROYAL JUNIOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ditentukan tempat dilakukannya transaksi penyerahan sabu di Pinggir Jalan Desa Tamekan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan ketentuan dan kesepakatan dengan Saksi ROYAL JUNIOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan dibayarkan setelah sabu tersebut telah habis terjual semua. Selanjutnya pada hari dan bulan yang sama sekitar pukul 03.30 wita Terdakwa telah berada di Pinggir Jalan Desa Tamekan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dan pada saat bertemu dengan Saksi ROYAL JUNIOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Saksi ROYAL JUNIOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisi tisu dan didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar plastik klip berisi sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram. Setelah menerima sabu tersebut Terdakwa langsung berangkat menuju ke Desa Pasir Putih Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat untuk bertemu dengan Sdra. IKEN (DPO) sesuai kesepakatan, dan di perjalanan saat Terdakwa melewati Kampung Bosok Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD YUNUS lalu Terdakwa langsung mengajak Saksi MUHAMMAD YUNUS untuk menemani Terdakwa pergi ke Desa Pasir Putih Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat tanpa memberi tahu Saksi MUHAMMAD YUNUS tujuan Terdakwa ke Desa Pasir Putih Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. Lalu saat masih berada di perjalanan di jalan baru taliwang Terdakwa menghentikan laju Sepeda Motor dan memberitahu Saksi MUHAMMAD YUNUS bahwa Terdakwa mau buang air kecil, dan pada saat itu juga Terdakwa membagi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi ROYAL JUNIOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjadi 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar plastik klip berisi sabu sesuai dengan pesanan dari Sdra. IKEN (DPO) yang mau membeli sabu milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram dan dan 1 (satu) lembar plastik klip berisi sabu yang Terdakwa sisihkan untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Setelah membagi sabu lalu Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD YUNUS kembali melanjutkan perjalanan.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 05.03 Wita saat Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD YUNUS telah memasuki daerah Desa Pasir Putih Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat tepatnya di jalan raya depan Lapangan Demung secara tiba-tiba datang Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan Saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN (merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres KSB) menghadang sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD YUNUS kendaraai dan langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD YUNUS. Selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi dari masyarakat yakni Saksi LA ARDIMAN SENIA selaku Ketua RT dan Saksi ABDUL MALIK selaku Kepala Dusun, dan saat dilakukan penggeledahan badan dari Terdakwa ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan Narkotika yaitu 1 (satu) lembar plastik klip berisi sabu yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, lalu dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Saksi MUHAMMAD YUNUS dan tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan Narkotika. Selanjutnya dilakukan penggeledahan tempat dan ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan tisu didalam kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) unit HP Android merek VIVO warna biru yang ditemukan terjatuh di aspal jalan raya yang tidak jauh dari Sepeda Motor yang Terdakwa kendaraai. Selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Polres KSB menginterogasi Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD YUNUS terhadap barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut keseluruhannya merupakan milik Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa sedangkan Saksi MUHAMMAD YUNUS tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa barang-barang yang berkaitan dengan sabu dan tidak mengetahui kepemilikan dari sabu tersebut. Lalu Terdakwa juga mengakui bahwa tujuan Terdakwa menuju pinggir jalan Lapangan Demung Desa Pasir Putih Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat adalah untuk melakukan transaksi menjual sabu kepada Sdra. IKEN (DPO) namun tidak sempat Terdakwa bertemu Sdra. IKEN (DPO) terlebih dahulu diamankan Anggota Sat Res Narkoba Polres KSB. Setelah itu Terdakwa, Saksi MUHAMMAD YUNUS dan barangbukti diamankan di Polres Sumbawa Barat guna urusan selanjutnya.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui mendapatkan sabu yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan pada kantong celana Terdakwa dan yang ditemukan terjatuh di aspal jalan raya tersebut dengan cara membeli dari Sdra. GL (DPO) melalui perantara Saksi ROYAL JUNIOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 03.30 wita bertempat di Pinggir Jalan Desa Tamekan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar plastik klip berisi sabu dengan harga Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan dengan berat yang tidak Terdakwa ketahui dengan ketentuan dan kesepakatan dengan Saksi ROYAL JUNIOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan dibayarkan setelah sabu tersebut telah habis terjual semua, sehingga terhadap kepemilikan sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa dan selanjutnya terhadap 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar plastik klip berisi sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri dan juga Terdakwa bagi dengan berat yang terdakwa perkiraan sesuai dengan pesanan dari calon pembeli dan terakhir terdakwa bagi menjadi 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar plastik klip berisi sabu sesuai dengan pesanan dari Sdra. IKEN (DPO) yang mau membeli sabu milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram dan dan 1 (satu) lembar plastik klip berisi sabu yang Terdakwa sisihkan untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Namun saat akan membawa sabu menuju tempat transaksi sesuai kesepakatan dengan Sdra. IKEN (DPO), Terdakwa terlebih dahulu diamankan Anggota Sat Res Narkoba Polres KSB.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti yang di duga sabu Nomor:408/12036.07/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Taliwang dan ditandatangani oleh HADI TIHING NIK. P82431 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah plastik klip dengan kode A berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,45 gram / netto 0,16 gram

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah plastik klip dengan kode B berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,92 gram / netto 0,68 gram
- 1 (Satu) buah plastik klip dengan kode C berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,92 gram / netto 0,68 gram

Sehingga dengan berat seluruh barang bukti kristal bening yang diduga narkoba diatas dengan berat bruto 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram atau dengan berat netto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram, selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebanyak netto 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk keperluan uji lab di BPOM Mataram, dan sisanya sebanyak 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram digunakan sebagai barang bukti pada persidangan di Pengadilan Negeri Sumbawa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 24.117.11.16.05.0466.K tanggal 16 Juli 2024 yang di tandatangani oleh I Putu NgurahApri Susilawan, S.Si., M.Si sebagai Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian dari sampel kristal putih transparan yang diperoleh dari Terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, Nomor : NAR-R1.01693 / LHU / BLKPK / VII / 2024, tanggal 16 Juli 2024 yang di tandatangani oleh apt. Soraya Aulia, S. Farm., M. Farm sebagai An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian, hasil tes dalam urine dari Terdakwa positif (+) Methamfetamin.

- Bahwa perbuatan TERDAKWA menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang Berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau**

## KEDUA :

Bahwa terdakwa ARBIANSYAH Als ARBI Als BI Bin ARMAN (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 05.03

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Pinggir Jalan Raya Lapangan Demung Desa Pasir Putih Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari hari Jumat tanggal 13 Juli 2024 yakni 1 (satu) hari sebelum dilakukannya penangkapan, Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan Saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN (merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres KSB) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki dengan menggunakan kendaraan sepeda motor yang akan menuju Desa Pasir Putih Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat dari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan membawa Narkotika jenis Sabu, atas informasi tersebut Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan Saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 Wita Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan Saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN telah berada di pinggir jalan Lapangan Demung Desa Pasir Putih Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat untuk melakukan pemantauan kemudian Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan Saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN melihat 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan menggunakan kendaraan sepeda motor sesuai dengan ciri-ciri yang sudah diterima, sehingga selanjutnya Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan Saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN melakukan penghadangan terhadap mengamankan dan menangkap 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD YUNUS. Selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi dari masyarakat yakni Saksi LA ARDIMAN SENIA selaku Ketua RT dan Saksi ABDUL MALIK selaku Kepala Dusun, dan saat dilakukan pengeledahan badan dari Terdakwa ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan Narkotika yaitu 1 (satu) lembar plastik klip berisi sabu yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, lalu dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap Saksi MUHAMMAD YUNUS

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan Narkotika. Selanjutnya dilakukan pengeledahan tempat dan ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan tisu didalam kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) unit HP Android merek VIVO warna biru yang ditemukan terjatuh di aspal jalan raya yang tidak jauh dari Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai. Selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Polres KSB menginterogasi Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD YUNUS terhadap barang-barang yang ditemukan saat pengeledahan tersebut keseluruhannya merupakan milik Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa sedangkan Saksi MUHAMMAD YUNUS tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa barang-barang yang berkaitan dengan sabu dan tidak mengetahui kepemilikan dari sabu tersebut. Lalu Terdakwa juga mengakui bahwa tujuan Terdakwa menuju pinggir jalan Lapangan Demung Desa Pasir Putih Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat adalah untuk melakukan transaksi menjual sabu kepada Sdra. IKEN (DPO) namun tidak sempat Terdakwa bertemu Sdra. IKEN (DPO) terlebih dahulu diamankan Anggota Sat Res Narkoba Polres KSB. Setelah itu Terdakwa, Saksi MUHAMMAD YUNUS dan barangbukti diamankan di Polres Sumbawa Barat guna urusan selanjutnya.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui mendapatkan sabu yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan pada kantong celana Terdakwa dan yang ditemukan terjatuh di aspal jalan raya tersebut dengan cara membeli dari Sdra. GL (DPO) melalui perantara Saksi ROYAL JUNIOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 03.30 wita bertempat di Pinggir Jalan Desa Tamekan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar plastik klip berisi sabu dengan harga Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan dengan berat yang tidak Terdakwa ketahui dengan ketentuan dan kesepakatan dengan Saksi ROYAL JUNIOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan dibayarkan setelah sabu tersebut telah habis terjual semua, sehingga terhadap kepemilikan sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa dan selanjutnya terhadap 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar plastik klip berisi sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri dan juga Terdakwa bagi dengan berat yang terdakwa perkiraan sesuai dengan pesanan dari calon pembeli dan terakhir terdakwa

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbw



bagi menjadi 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar plastik klip berisi sabu sesuai dengan pesanan dari Sdra. IKEN (DPO) yang mau membeli sabu milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram dan dan 1 (satu) lembar plastik klip berisi sabu yang Terdakwa sisihkan untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Namun saat akan membawa sabu menuju tempat transaksi sesuai kesepakatan dengan Sdra. IKEN (DPO), Terdakwa terlebih dahulu diamankan Anggota Sat Res Narkoba Polres KSB.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti yang di duga sabu Nomor:408/12036.07/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Taliwang dan ditandatangani oleh HADI TIHING NIK. P82431 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah plastik klip dengan kode A berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,45 gram / netto 0,16 gram
- 1 (Satu) buah plastik klip dengan kode B berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,92 gram / netto 0,68 gram
- 1 (Satu) buah plastik klip dengan kode C berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,92 gram / netto 0,68 gram

Sehingga dengan berat seluruh barang bukti kristal bening yang diduga narkotika diatas dengan berat bruto 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram atau dengan berat netto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram, selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebanyak netto 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk keperluan uji lab di BPOM Mataram, dan sisanya sebanyak 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram digunakan sebagai barang bukti pada persidangan di Pengadilan Negeri Sumbawa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 24.117.11.16.05.0466.K tanggal 16 Juli 2024 yang di tandatangani oleh I Putu NgurahApri Susilawan, S.Si., M.Si sebagai Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian dari sampel kristal putih transparan yang diperoleh dari Terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, Nomor : NAR-R1.01693 / LHU / BLKPK / VII / 2024, tanggal 16 Juli 2024 yang di tandatangani oleh apt. Soraya Aulia, S. Farm., M. Farm sebagai An. Kepala Balai Laboratorium



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian, hasil tes dalam urine dari Terdakwa positif (+) Methamphetamin.

- Bahwa perbuatan TERDAKWA memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah atau janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. ADE YUSTIRA PRAYOGA :

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan, penggeledahan dan mengamankan terdakwa Arbiansyah Als Arbi dan karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 05.03 wita bertempat di sebuah tempat yang beralamat dipinggir jalan raya lapangan demung Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa awalnya bahwa 1 (satu) hari sebelum saya dan rekan saya melakukan penangkapan terhadap lelaki ARBIANSYAH ALS ARBI kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki laki menggunakan kendaraan roda 2 (dua) yang dari daerah taliwang menuju Kec. Maluk membawa narkotika jenis sabu atas informasi tersebut saya dan rekan-rekan saya melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Sumbawa Barat, kemudian Kasat narkoba memerintahkan kami Anggota Opsanal Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat Untuk melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu Tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 05.03 Wita kami anggota Opsnal sat narkoba polres sumbawa barat melihat sesuai dengan ciri ciri yang sudah kami kantong melintas di Jln. Raya Kec Maluk Kab. Sumbawa Barat kemudian kami anggota Opsnal langsung melakukan penghadangan terhadap Motor kendaraan roda dua tersebut setelah kami menghadang motor tersebut kami melihat 2 (dua) orang laki-

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki sedang berboncengan yaitu lelaki ARBIANSYAH ALS ARBI dan lelaki YUNUS kemudian kami meminta lelaki ARBIANSYAH ALS ARBI dan lelaki YUNUS untuk turun dari motor dan mengamankannya, kemudian saya dan rekan saya mengamankan lelaki ARBIANSYAH ALS ARBI dan lelaki YUNUS dan tidak lama kemudian datang saksi yang dipanggil oleh rekan saya yang akan menyaksikan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap lelaki ARBIANSYAH ALS ARBI dan setelah ada saksi yang bernama Pak ADIMAN selaku (ketua RT) dan saksi Pak ABDUL MALIK selaku kepala Dusun kemudian kami langsung menjelaskan kepada para saksi bahwa kami telah mengamankan warga masyarakat yang bernama lelaki ARBIANSYAH ALS ARBI yang kami duga terkait dengan permasalahan tindak pidana Narkotika kemudian kami memperlihatkan surat perintah tugas kami kepada para saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk menyaksikan kami Anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat, dalam melakukan penggeledahan badan dan tempat oleh lelaki ARBIANSYAH ALS ARBI namun sebelum saya dan rekan saya melakukan penggeledahan terlebih dahulu saya meminta kepada para saksi untuk menggeledah kami polisi yang akan melakukan penggeledahan untuk menghindari adanya kesan atau bahasa pengebakan, setelah selesai kami di geledah oleh para saksi barulah saya dan rekan saya melakukan penggeledahan terhadap badan lelaki ARBIANSYAH ALS ARBI dan dari penggeledahan badan tersebut saya menemukan barang berupa 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu didalam kantong celana depan sebelah kanan kemudian setelah selesai melakukan penggeledahan badan kami lanjutkan melakukan penggeledahan terhadap tempat dan dari penggeledahan tempat tersebut kami menemukan barang barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan tisu didalam kotak rokok sampurna mild ditemukannya oleh saya dan rekan saya tepatnya yang terjatuh diaspal jalan raya tersebut tidak jauh dari motor yang lelaki ARBIANSYAH ALS ARBI gunakan dan setelah selesai melakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat lelaki ARBIANSYAH ALS ARBI dan rekan saya membawa lelaki ARBIANSYAH ALS ARBI dan lelaki YUNUS ke polres sumbawa barat untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan yaitu 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu didalam kantong celana depan sebelah kanan



dan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar plastik klip berisi narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat interogasi, terdakwa mengaku, shabu tersebut milik Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari saudara Royal di Desa Demung Kec. Tepas, Kab Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat interogasi, terdakwa mengaku semua barang bukti tersebut diatas adalah milik saudara Terdakwa dengan cara membeli dari Royal untuk dikonsumsi dan dijual;
- Bahwa sesuai yang saksi dengar dari pengakuan terdakwa dan berdasarkan hasil Penyelidikan bahwa tujuan terdakwa memiliki atau menguasai barang yang di duga Narkoba jenis Shabu tersebut yakni untuk di dijual dan konsumsi sendiri;
- Bahwa posisi dan letak barang-barang milik terdakwa dan saudara Terdakwa pada saat itu Terdakwa berada diatas motor dan 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu didalam kantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan tisu didalam kotak rokok sampoerna mild;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat terkait pidana peredaran gelap Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memakai, menyimpan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

## 2. LA ARDIMAN SENIA :

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan karena saksi melihat dan menyaksikan proses penangkapan, penggeledahan dan mengamankan terdakwa Arbiansyah Alias Arbi Alias Bi Bin Arman; dan karena memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di pinggir jalan raya lapangan demung, Pasir Putih, Kec Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu pukul 05.15 pada saat itu saya sedang berada dirumah saya yang beralamat di Rt.002 RW 001 Dsn. Pasir Putih utara Kel. Pasir putih Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat Kemudian saya mendapat telepon dari pak ABDUL MALIK selaku Kadus, Kemudian saya mengangkat telepon pak kadus dengan berkata "assalamualaikum pak kadus, iya bagaimana pak" kemudian pak kadus menjawab " Mohon maaf

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbw





mengganggu waktunya pak RT, ini ada polisi lagi mengamankan orang dan polisi minta untuk mendatangkan RT setempat, mungkin pak RT bisa ikut mendampingi atau menyaksikan penggeladaannya ini pak RT?" kemudian saya menjawab " oiya sebentar saya kesana, Dimana itu Pak kadus?" kemudian pak kadus menjawab "Di pinggir jalan raya lapangan demung ini pak RT\* kemudian pak RT menjawab " Iya pak kadus, Sebentar saya kesana" Kemudian saya bergegas menuju tempat yang sudah diberitahukan oleh pak kadus, Sesampainya saya di TKP saya sudah melihat anggota kepolisian sudah mengamankan seseorang yang mengaku Bemnama ARBIANSYAH ALS ARBI ALS BI BIN ARMAN dan sebelum melakukan penggeledahan terhadap badan lelaki ARBIANSYAH ALS ARBI ALS BI BIN ARMAN terlebih dahulu polisi memperlihatkan surat perintah tugas dan menyuruh saksi untuk memeriksa barang bawaan dan badan polisi tersebut menghindari adanya asumsi atau istilah kata menjebak, Setelah saya dan pak kadus melakukan penggeledahan terhadap polisi dan tidak ditemukan barang barang yang dapat menimbulkan fitnah, polisi mulai melakukan penggeledahan terhadap badan dan sekitar wilayah tempat ditangkapnya lelaki yang Bemama ARBIANSYAH ALS ARBI ALS BI BIN ARMAN dan menyuruh saya dan pak kadus untuk memperhatikan apa saja yang diamankan atau ditemukan dibadan dan sekitar wilayah tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan yaitu berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi 2 (dua) lembar plastik klip dan 1 (satu) lembar plastik klip berisi sabu yang ditemukan dipinggir jalan raya lapangan demung, pasir putih Kec Maluku, Kab Sumbawa Barat;
- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip berisi 2 (dua) lembar plastik klip dan 1 (satu) lembar plastik klip berisi sabu yang ditemukan dipinggir jalan raya lapangan demung, pasir putih Kec Maluku, Kab Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa mengaku, shabu tersebut milik Terdakwa sendiri, cara dan bagaimana perolehnya shabu tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat interogasi, terdakwa mengaku semua barang bukti tersebut diatas adalah milik saudara Terdakwa, cara dan bagaimana perolehnya shabu tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa sesuai yang saksi dengar dari pengakuan terdakwa bahwa tujuan terdakwa memiliki atau menguasai barang yang di duga Narkotika jenis Shabu tersebut yakni untuk di jual dan konsumsi sendiri
- Bahwa posisi dan letak barang-barang milik terdakwa dan saudara Terdakwa pada saat itu Terdakwa berada dipinggir jalan raya lapangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demung, pasir putih Kec Maluku, Kab Sumbawa Barat dan di temukan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat terkait pidana peredaran gelap Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memakai, menyimpan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

### 3. ROYAL JUNIOR HEVIANSYAH Bin SYAHRIL :

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dan diamankan oleh pihak polisi sehubungan dengan masalah ditemukan narkotika jenis shabu pada saudara terdakwa Arbiansyah Alias Arbi Alias Bi Bin Arman dan karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu yang diperoleh dari saksi pada hari Sabtu, 13 Juli 2024 sekitar pukul 03.30 wita berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang saya bungkus dengan tisu dan saya masukan ke dalam bungkus rokok sampoerna;
- Bahwa pemilik berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu adalah milik lelaki GL yang dititipkan kepada saya untuk diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa awalnya bahwa lelaki GL menghubungi saya melalui telepon bahwa ada sdra ARBIANSYAH ALS ARBI ada menghubungi lelaki GL untuk memesan barang (Narkotika jenis sabu) sdra ARBIANSYAH ALS ARBI lalu lelaki GL bilang kepada saya melalui telepon bahwa ini ada sdra ARBIANSYAH ALS ARBI mau memesan barang 2 (dua) gram meminta tolong kepada saya untuk memberikan kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu kepada sdra ARBIANSYAH ALS ARBI ALS BI pada hari Sabtu tanggal 13 juli 2024 sekitar pukul 03.30 wita di daerah Dsa Temekan tepatnya di depan masjid Tamekan kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal lelaki GL sekitar 2 (tahun) yang lalu namun Saksi baru baru ini tau dan bisa mengambil barang kepada lelaki GL dan saya mengambil barang dari lelaki GL baru 2 (dua) kali dan saya tidak tahu juga mengapa lelaki GL bisa percaya kepada saya bahwa lelaki GL menitipkan barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu kepada sava untuk diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa pertama kali Saksi membeli sabu dari lelaki GL pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 wita saya bertemu di jalan tepatnya Saksi bertemu dengan lelaki GL di sawah daerah Tepas dan kali kedua saya membeli sabu dari lelaki GL pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 Sekitar pukul 21.00 wita saya bertemu pada Festival Pasare malam yang diadakan didaerah lapangan sepak bola Dsa Tepas Sepakat;

- Bahwa Saksi sudah mengenal sdra ARBIANSYAH ALS ARBI sudah sangat lama;

- Bahwa Saksi dengan sdra ARBIANSYAH ALS ARBI baru pertama kali bertransaksi narkoba jenis sabu karena saya juga pada saat itu dimintai tolong oleh lelaki GL untuk memberikan berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada sdra ARBIANSYAH ALS ARBI;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat terkait pidana peredaran gelap Narkoba jenis Shabu;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memakai, menyimpan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenrkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa karena memiliki Narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di sebuah tempat beralamat dipinggir jalan raya lapangan Demung, Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menguasai dan membawa narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa benar 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu didalam kantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar plastik klip berisi narkoba jenis sabu

- Bahwa barang berupa 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu didalam kantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) lembar plastik klip yang

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 2 (dua) lembar plastik klip berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa saat itu untuk dipakai Terdakwa sendiri atau konsumsi dan dijual;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa berada di sebuah tempat beralamat dipinggir jalan raya lapangan Demung, Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Royal dengan cara membeli;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sudah lebih dari 1 (satu) kali;

- IBahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 00.15 Wita saya sedang berada dirumah ibu kandung saya yang bernama Ibu HABIBAH yang beralamat di Kelurahan Menala Kab. Sumbawa Barat ketika saat itu ada lelaki IKEN menghubungi saya melalui Via WHATSAPP bahwa menanyakan saya lelaki iken berkata "IYO SAK BAU KE" yang artinya dalam bahasa indonesia "sekarang itu(mengantarkan sabu) bisa kah" .? Lalu saya menjawab "maksud aku I tangan harga na ke?, tapi nok bau lamin iyo kanti, apa ku ntok bapak ku sa" yang artinya dalam bahasa indonesia "maksud saya kamu berani tidak dengan harganya, tapi kalau saat ini kayanya saya tidak bisa, karena saya lagi lihat bapak saya" lalu pada saat sekitar pukul 03.21 wita saya berubah pikiran lalu saya menghubungi lelaki IKEN kembali karena saya tertarik dan kebetulan juga saya sedang butuh uang dari lebih atau untungnya saya menjual narkoba jenis sabu tersebut makanya saya menghubungi lelaki IKEN kembali dan berkata "karing sengara ku belangan" yang artinya "ini lagi sebentar saya jalan(mengantarkan narkoba jenis sabu)" lalu pada saat itu sebelumnya pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 01.53 wita saya menghubungi lelaki ROYAL menggunakan WHATSAPP dan berkata "mek abg yin mu" yang artinya "mana kakak yin mu" lalu lelaki ROYAL menjawab "Tru, mluk" yang artinya "tidur. Bagaimana?" lalu saya menjawab kembali "lok grup ku sak na brente 2g, na i uba ntek kerja, nak alo, antat lo maluk, mluk bau ke?" yang artinya dalam bahasa indonesia "ini ada grup (teman) saya mau ngambil(narkoba) 2 (dua) gram, mau dibawa naik buat kerja (gali lubang), saya pergi antar ke maluk, bagaimana bisa kah?" lalu dijawab oleh lelaki ROYAL "Nobau rua na apa nongka peno dapet

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anu sak" yang artinya dalam bahasa Indonesia "tidak bisa dapat sogitu soalnya tidak banyak punya dia" lalu pada saat sekitar pukul 03.23 wita lelaki ROYAL menelpon saya menggunakan whatsapp seluler berkata bahwa lelaki ROYAL sudah mendapatkan sabu yang saya pesan tersebut lalu lelaki ROYAL mengajak saya bertemu untuk transaksi narkoba jenis sabu tersebut Dsa. Tamekan dan pada saat itu juga saya langsung menuju tempat dimana saya sepakat dengan lelaki ROYAL untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat saya bertemu dengan lelaki ROYAL saya langsung diberikan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoema yang didalamnya berisi tisu dan didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi 2 (dua) lembar plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu di daerah Dsa. tamekan tersebut lalu setelah saat itu saya berangkat menuju maluk untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada lelaki IKEN lalu pada saat saya dalam perjalanan saya bertemu dengan lelaki YUNUS di kampung bosok Kelurahan Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat lalu pada saat itu saya mampir dan pada saat itu saya sempat mencokel / mempocket narkoba jenis sabu yang saya dapatkan dari lelaki ROYAL tersebut berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi sabu yang saya bemiat mencokel/ mempocket sabu tersebut untuk saya gunakan sendiri lalu setelah saya mencongkel/ membagi sabu tersebut saya melanjutkan perjalanan saya ke MALUK bersama lelaki YUNUS namun lelaki YUNUS tidak mengetahui bahwa saya membawa narkoba jenis sabu tersebut dan juga YUNUS tidak melihat pada saat saya mencokel/ membagi sabu yang saya dapatkan dari lelaki ROYAL tersebut melainkan saya meminta tolong kepada lelaki YUNUS untuk menemani saya pergi menuju MALUK dan sesampai saya di MALUK tepatnya bertempat disebuah tempat yang beralamat dipinggir jalan raya Lapangan Demung, Dsa. Pasir Putih Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat belum sempat saya bertemu dengan calon pembeli yang bernama lelaki IKEN tersebut saya sudah diamankan/ ditangkap dengan anggota kepolisian pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 05.03 wita bertempat disebuah tempat yang beralamat dipinggir jalan raya Lapangan Demung, Dsa. Pasir Putih Kec. Maluk Kab. Sumbawa Darat dan setelah menunggu datangnya saksi umum pada daerah tersebut lalu polisi melakukan penggeledahan terhadap badan dan kendaraan yang Terdakwa gunakan dari Taliwang menuju maluk tersebut sehingga polisi menemukan barang berupa: 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP Merk Vivo berwarna biru, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna, 2 (dua) lembar tisu. Sehingga Terdakwa di bawa dan di amankan oleh polisi ke kantor polres sumbawa barat beserta barang bukti yang ditemukan untuk dilakukan pemeriksaan dan di proses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat brutto 0.45 (nol koma empat lima) gram dan berat netto 0.16 (nol koma satu enam) gram;
2. 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat brutto 0.92 (nol koma Sembilan dua) gram dan berat netto 0.68 (nol koma enam delapan) gram;
3. 1 (satu) lembar plastik klip dengan kode C yang berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat brutto 0.92 (nol koma Sembilan dua) gram dan berat netto 0.68 (nol koma enam delapan) gram.
4. Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0.05 (nol koma nol lima) gram untuk keperluan Uji Lab di BPOM Mataram. dan sisanya sebanyak 1.47 (satu koma empat tujuh) gram digunakan sebagai barang bukti pada persidangan di Pengadilan Negeri Sumbawa.
5. 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild;
6. 2 (dua) lembar tisu;
7. 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di sebuah tempat beralamat dipinggir jalan raya lapangan Demung, Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 00.15 Wita terdakwa sedang berada dirumah ibu kandung terdakwa yang bernama Ibu HABIBAH yang beralamat di Kelurahan Menala Kab. Sumbawa Barat. Kemudian IKEN menghubungi terdakwa melalui Via WHATSAPP mengatakan "IYO SAK BAU KE" yang artinya dalam bahasa indonesia



"sekarang itu (mengantarkan sabu) bisa kah", Lalu terdakwa menjawab "maksud aku I tangan harga na ke, tapi nok bau lamin iyo kanti, apa ku ntok bapak ku sa" yang artinya dalam bahasa indonesia "maksud saya kamu berani tidak dengan harganya, tapi kalau saat ini kayanya saya tidak bisa, karena saya lagi lihat bapak saya". Sekitar pukul 03.21 wita terdakwa berubah pikiran lalu terdakwa menghubungi IKEN kembali karena terdakwa tertarik dan kebetulan juga terdakwa sedang butuh uang dari lebih atau untungnya terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut makanya terdakwa menghubungi IKEN kembali dan berkata "karing sengara ku belangan" yang artinya "ini lagi sebentar saya jalan (mengantarkan narkoba jenis sabu)" lalu pada saat itu sebelumnya pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 01.53 wita terdakwa menghubungi ROYAL menggunakan WHATSAPP dan berkata "mek abg yin mu" yang artinya "mana kakak yin mu" lalu ROYAL menjawab "Tru, mluk" yang artinya "tidur. Bagaimana?" lalu terdakwa menjawab kembali "lok grup ku sak na brente 2g, na i uba ntek kerja, nak alo, antat lo maluk, mluk bau ke?" yang artinya dalam bahasa indonesia "ini ada grup (teman) saya mau ngambil (narkoba) 2 (dua) gram, mau dibawa naik buat kerja (gali lubang), saya pergi antar ke maluk, bagaimana bisa kah?" lalu dijawab oleh ROYAL "Nobau rua na apa nongka peno dapet anu sak" yang artinya dalam bahasa indonesia "tidak bisa dapat sogitu soalnya tidak banyak punya dia" lalu pada saat sekitar pukul 03.23 wita ROYAL menelpon terdakwa menggunakan whatsapp seluler berkata bahwa ROYAL sudah mendapatkan sabu yang terdakwa pesan tersebut lalu lelaki ROYAL mengajak terdakwa bertemu untuk transaksi narkoba jenis sabu tersebut Desa. Tamekan dan pada saat itu juga terdakwa langsung menuju tempat dimana terdakwa sepakat dengan ROYAL untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat terdakwa bertemu dengan ROYAL terdakwa langsung diberikan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoema yang didalamnya berisi tisu dan didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi 2 (dua) lembar plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu di daerah Desa. Tamekan tersebut lalu setelah saat itu terdakwa berangkat menuju maluk untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada IKEN lalu pada saat terdakwa dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan lelaki YUNUS di kampung bosok Kelurahan Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat lalu pada saat itu terdakwa mampir dan pada saat itu terdakwa sempat mencokel / mempocket narkoba jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari ROYAL tersebut berupa 1 (satu) lembar plastik klip

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi sabu yang terdakwa bemiat mencokel/ mempocket sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri lalu setelah terdakwa mencongkel/ membagi sabu tersebut terdakwa melanjutkan perjalanan saya ke MALUK bersama YUNUS namun lelaki YUNUS tidak mengetahui bahwa terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut dan juga YUNUS tidak melihat pada saat terdakwa mencokel/ membagi sabu yang terdakwa dapatkan dari ROYAL tersebut melainkan terdakwa meminta tolong kepada YUNUS untuk menemani terdakwa pergi menuju MALUK dan sesampai saya di MALUK tepatnya bertempat disebuah tempat yang beralamat dipinggir jalan raya Lapangan Demung, Dsa. Pasir Putih Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat belum sempat terdakwa bertemu dengan calon pembeli yang bernama lelaki IKEN tersebut terdakwa sudah diamankan/ ditangkap dengan anggota kepolisian pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 05.03 wita bertempat disebuah tempat yang beralamat dipinggir jalan raya Lapangan Demung, Dsa. Pasir Putih Kec. Maluk Kab. Sumbawa Darat;

- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa: 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP Merk Vivo berwarna biru, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna, 2 (dua) lembaran tisu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## A.d. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "*setiap orang*" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah "*setiap orang*" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama terdakwa **ARBIANSYAH** alias **ARBI** alias **BI Bin ARMAN** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa me mbenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman";

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan, perbuatan mana meliputi:

1. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I”;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I”;
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I”;
4. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
5. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menukar Narkotika Golongan I”;
6. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I”;
7. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menerima Narkotika Golongan I”;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbw





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan kepersidangan pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di sebuah tempat beralamat dipinggir jalan raya lapangan Demung, Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu. Bahwa pada hari Sabtu Tangga! 13 Juli 2024 sekitar pukul 00.15 Wita terdakwa sedang berada dirumah ibu kandung terdakwa yang bernama Ibu HABIBAH yang beralamat di Kelurahan Menala Kab. Sumbawa Barat. Kemudian IKEN menghubungi terdakwa melalui Via WHATSAPP mengatakan "IYO SAK BAU KE" yang artinya dalam bahasa indonesia "sekarang itu(mengantarkan sabu) bisa kah" .? Lalu terdakwa menjawab "maksud aku I tangan harga na ke?, tapi nok bau lamin iyo kanti, apa ku ntok bapak ku sa" yang artinya dalam bahasa indonesia "maksud saya kamu berani tidak dengan harganya, tapi kalau saat ini kayanya saya tidak bisa, karena saya lagi lihat bapak saya". Sekitar pukul 03.21 wita terdakwa berubah pikiran lalu terdakwa menghubungi IKEN kembali karena terdakwa tertarik dan kebetulan juga terdakwa sedang butuh uang dari lebih atau untungnya terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut makanya terdakwa menghubungi IKEN kembali dan berkata "karing sengara ku belangan" yang artinya "ini lagi sebentar saya jalan(mengantarkan narkotika jenis sabu)" lalu pada saat itu sebelumnya pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 01.53 wita terdakwa menghubungi ROYAL menggunakan WHATSAPP dan berkata "mek abg yin mu" yang artinya "mana kakak yin mu" lalu ROYAL menjawab "Tru, mluk" yang artinya "tidur. Bagaimana?" lalu terdakwa menjawab kembali "lok grup ku sak na brente 2g, na i uba ntek kerja, nak alo, antat lo maluk, mluk bau ke?" yang artinya dalam bahasa indonesia "ini ada grup (teman) saya mau ngambil (narkotika) 2 (dua) gram, mau dibawa naik buat kerja (gali lubang), saya pergi antar ke maluk, bagaimana bisa kah?" lalu dijawab oleh ROYAL "Nobau rua na apa nongka peno dapet anu sak" yang artinya dalam bahasa indonesia "tidak bisa dapat sogitu soalnya tidak banyak punya dia" lalu pada saat sekitar pukul 03.23 wita ROYAL menelpon terdakwa menggunakan whatsapp seluler berkata bahwa ROYAL sudah mendapatkan sabu yang terdakwa pesan tersebut lalu lelaki ROYAL mengajak terdakwa bertemu untuk transaksi narkotika jenis sabu tersebut Desa. Tamekan dan pada saat itu juga terdakwa langsung menuju tempat dimana terdakwa sepakat dengan ROYAL untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat terdakwa bertemu dengan ROYAL terdakwa

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diberikan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoema yang didalamnya berisi tisu dan didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi 2 (dua) lembar plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu di daerah Desa. Tamekan tersebut lalu setelah saat itu terdakwa berangkat menuju maluk untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada IKEN lalu pada saat terdakwa dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan lelaki YUNUS di kampung bosok Kelurahan Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat lalu pada saat itu terdakwa mampir dan pada saat itu terdakwa sempat mencokel / mempocket narkoba jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari ROYAL tersebut berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi sabu yang terdakwa bermiat mencokel/ mempocket sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri lalu setelah terdakwa mencongkel/ membagi sabu tersebut terdakwa melanjutkan perjalanan saya ke MALUK bersama YUNUS namun lelaki YUNUS tidak mengetahui bahwa terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut dan juga YUNUS tidak melihat pada saat terdakwa mencokel/ membagi sabu yang terdakwa dapatkan dari ROYAL tersebut melainkan terdakwa meminta tolong kepada YUNUS untuk menemani terdakwa pergi menuju MALUK dan sesampai saya di MALUK tepatnya bertempat disebuah tempat yang beralamat dipinggir jalan raya Lapangan Demung, Dsa. Pasir Putih Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat belum sempat terdakwa bertemu dengan calon pembeli yang bernama IKEN tersebut terdakwa sudah diamankan/ ditangkap dengan anggota kepolisian pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 05.03 wita bertempat disebuah tempat yang beralamat dipinggir jalan raya Lapangan Demung, Dsa. Pasir Putih Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat. Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa: 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP Merk Vivo berwarna biru, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna, 2 (dua) lembar tisu. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 24.117.11.16.05.0466.K tanggal 16 Juli 2024 yang di tandatangani oleh I Putu NgurahApri Susilawan, S.Si., M.Si sebagai Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian dari sampel kristal putih transparan yang diperoleh dari Terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian unsur kedua ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir dalam pengertian "menjual Narkotika Golongan I" yaitu terdakwa menghubungi Royal menanyakan apa ada sabu di Royal sebanyak 2 (dua) gram, Royal katakan tidak ada sabu sebanyak itu. Kemudian terdakwa bertemu dengan Royal dan Royal menyerahkan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoema yang didalamnya berisi tisu dan didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi 2 (dua) lembar plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Terdakwa membawa sabu tersebut untuk terdakwa jual kepada Iken tetapi belum sempat bertemu dengan Iken terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian. Terdakwa memperoleh sabu dari Royal untuk terdakwa jual kepada Iken;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip dengan kode A berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,45 gram / netto 0,16 gram
- 1 (Satu) buah plastik klip dengan kode B berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,92 gram / netto 0,68 gram
- 1 (Satu) buah plastik klip dengan kode C berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,92 gram / netto 0,68 gram

Sehingga dengan berat seluruh barang bukti kristal bening yang diduga narkoba diatas dengan berat bruto 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram atau dengan berat netto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram, selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebanyak netto 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk keperluan uji lab di BPOM Mataram, dan sisanya sebanyak 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram digunakan sebagai barang bukti pada persidangan di Pengadilan Negeri Sumbawa.

- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild
- 2 (dua) lembar tisu
- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)\*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ARBIANSYAH** alias **ARBI** alias **BI Bin ARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah plastik klip dengan kode A berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,45 gram / netto 0,16 gram
  - 1 (Satu) buah plastik klip dengan kode B berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,92 gram / netto 0,68 gram
  - 1 (Satu) buah plastik klip dengan kode C berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,92 gram / netto 0,68 gram

Sehingga dengan berat seluruh barang bukti kristal bening yang diduga narkotika diatas dengan berat bruto 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram atau dengan berat netto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram, selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebanyak netto 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk keperluan uji lab di BPOM Mataram, dan sisanya sebanyak 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram digunakan sebagai barang bukti pada persidangan di Pengadilan Negeri Sumbawa.

- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild
- 2 (dua) lembar tisu
- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru

## *Dirampas untuk dimusnahkan*

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu, tanggal 18 Desember 2024**, oleh kami, **Relly D. Behuku, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Yulianto**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Thosuly, S.H.** dan **Fransiskus Xaverius Lae, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Arifud, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Indah Rizkika Budiyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yulianto Thosuly, S.H.**

**Relly D. Behuku, S.H, M.H**

**Fransiskus Xaverius Lae, S.H.**

Panitera Pengganti,

**M. Arifuad, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)